



**PUTUSAN**

**Nomor. 499/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Nuryanta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1072/PJ./2010, Tanggal 6 Desember 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT ASTRA SEDAYA FINANCE**, tempat kedudukan beralamat di Jl. TB. Simatupang No. 90 RT/RW. 001/001 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-25578/PP/M.XVII/15/2010, Tanggal 27 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-432/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Keberatan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00011/406/06/091/08 tanggal 24 Maret 2008 yang Pemohon Banding terima tanggal 19 Juni 2009;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan mengenai banding ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal

Pemenuhan Ketentuan Formal Banding

Bahwa Surat Banding ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa untuk memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, berikut ini Pemohon Banding lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-432/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00011/406/06/091/08 tanggal 24 Maret 2008;
3. Fotokopi Surat Keberatan Nomor: 060/Tax/2008 tanggal 17 Juni 2008;
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah dimaterai ulang di Kantor Pos;

Pemenuhan Ketentuan Material

Perhitungan Pajak menurut Surat Ketetapan Pajak

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00011/406/06/091/08 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	SPT (Rp)	SKPKB (Rp)	Koreksi (Rp)
Peredaran Usaha	1.810.530.167.906	1.810.530.167.906	-
Pengurang Penghasilan Bruto	1.769.693.757.542	1.765.870.184.744	3.823.572.798
Penghasilan Bruto	40.836.410.364	44.659.983.162	-
Penghasilan dari Luar Usaha	145.471.773.952	145.471.773.952	-
Penghasilan Neto komersial	186.308.184.316	190.131.757.114	-
Penghasilan Neto fiskal	186.308.184.316	190.131.757.114	3.823.572.798
PPh Terutang	55.874.955.200	57.022.027.100	1.147.071.900



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pajak	100.754.514.318	99.626.248.051	(1.128.266.267)
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(44.879.559.118)	(42.604.220.951)	2.275.338.167
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah YMHD	(44.879.559.118)	(42.604.220.951)	2.275.338.167

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding berasal dari:

- Other Office Expenses* sebesar Rp1.135.312.212,00;
- Other Office Expenses – Other* sebesar Rp253.504.446,00;
- Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp1.128.266.267,00 karena jawaban konfirmasi bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 belum ada;

Perhitungan Pajak Menurut Surat Keputusan Keberatan

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan keberatan atas seluruh koreksi sebagaimana tersebut di atas, melalui Surat Nomor: 060/Tax/2008 tanggal 17 Juni 2008. Atas permohonan keberatan ini kemudian Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-432/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00011/406/06/091/08 tanggal 24 Maret 2008 yang menolak permohonan keberatan sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
Peredaran Usaha	1.810.530.167.906	-	1.810.530.167.906
Penghasilan Netto	190.131.757.114	-	190.131.757.114
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	190.131.757.114	-	190.131.757.114
PPh Terutang	57.022.027.100	-	57.022.027.100
Kredit Pajak	99.626.248.051	-	99.626.248.051
PPh Kurang (lebih) Bayar	(42.604.220.951)	-	(42.604.220.951)
Sanksi Administrasi	-	-	-
Jumlah yang masih harus dibayar	(42.604.220.951)	-	(42.604.220.951)

Alasan Material Permohonan Banding

*Koreksi Positif Other Office Expenses sebesar Rp1.135.312.212,00 dan Other Office Expenses - Other sebesar Rp253.504.446,00*

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biaya *Other Office Expenses* dan *Other Office Expenses-Other* karena biaya tersebut merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan seperti: pembelian air minum isi ulang, biaya sehubungan dengan pekerjaan perapian file-file dokumen, biaya pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian seragam dan perlengkapan Satpam, biaya-biaya terkait dengan pelatihan yang dilakukan di dalam negeri, biaya konsultan terkait dengan *strategic planning*, biaya pembelian kertas antrian Q-matic untuk cabang, biaya operasi dan perlengkapan *pool*, penggantian biaya taksi dalam rangka *meeting* dengan notaris, biaya iklan "Prospektus Ringkas" yang didukung dengan bukti yang sah, biaya sewa alat bantu untuk pemindahan unit di *pool*, biaya pengiriman dokumen, biaya pengiriman kendaraan, dan biaya perpanjangan STNK kendaraan inventaris remedial;

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa, "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan";

Bahwa dokumen pendukung atas biaya ini akan Pemohon sampaikan pada saat persidangan di Pengadilan Pajak;

*Koreksi Positif Kredit Pajak Pajak Penghasilan 23 sebesar Rp1.128.266.267,00*

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif kredit pajak tersebut dengan alasan:

Bahwa atas penghasilan bunga pembiayaan konsumen yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 ini telah diakui sebagai penghasilan Tahun 2006;

Bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Pemberi bunga sudah didukung dengan asli bukti potong sesuai dengan formulir yang diatur oleh Terbanding dan telah diterima oleh Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa, "Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;



3) ..... dan seterusnya”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) sudah memberikan kuasa kepada Subjek Badan Dalam Negeri untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Pajak Penghasilan antara lain dijelaskan bahwa ”Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi baik berupa bunga atau kenaikan atas Pajak Penghasilan yang tidak/kurang dipungut/dipotong, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan”;

Bahwa sesuai dengan SE-19/PJ.41.211993 tentang Konfirmasi Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dalam rangka penelitian material Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, ditegaskan dalam butir 2 bahwa, ”Apabila Wajib Pajak telah menunjukkan bukti asli pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan pihak pemotong/pemungut memang ada/terdaftar (mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak), bukti asli tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang;

Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Peredaran Usaha	1.810.530.167.906
Pengurang Penghasilan Bruto	1.767.259.001.402
Penghasilan Bruto	43.271.166.504
Penghasilan dari Luar Usaha	145.471.773.952
Penghasilan netto komersial	188.742.940.456
Penghasilan netto fiskal	188.742.940.456
PPh terutang	56.605.382.000
Kredit Pajak	100.754.514.318
PPh Kurang (lebih) Bayar	(44.149.132.318)
Sanksi Administrasi	-
Jumlah yang (lebih) kurang dibayar	(44.149.132.318)

Kesimpulan dan Permohonan Pemohon Banding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dasar hukum koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan serta Pasal 13 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa banding ini untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-432/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-25578/PP/M.XVII/15/2010, Tanggal 27 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan *sebagian* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-432/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00011/406/ 6/091/08 tanggal 24 Maret 2008, atas nama PT Astra Sedaya Finance, NPWP: 01.317.738.1-091.000, Alamat: Jalan TB Simatupang No. 90 RT/RW. 001/001 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	190.061.551.579,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	190.061.551.579,00
PPh terutang	Rp	57.000.965.300,00
Kredit Pajak	Rp	100.754.514.318,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(Rp	43.753.549.018,00)
Sanksi Administrasi	Rp	-
Jumlah PPh yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	(Rp	43.753.549.018,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-25578/PP/M.XVII/15/2010, Tanggal 27 Agustus 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 15 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1072/PJ./2010, Tanggal 6 Desember 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 6 Desember 2010,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 6 Desember 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 20 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 27 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

*"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."*

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

*Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perafuran perundang-undangan."*

3. Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-432/PJ.07/2009, tanggal 15 Juni 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00011/406/06/091/08 tanggal 24 Maret 2008, atas nama PT Astra Sedaya Finance, NPWP ; 01.317.738.1-091.000 tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Terbanding) yaitu atas kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp1.128.266.267,00 sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

## II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengaivan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

*"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

*"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."*

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 25578/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 27 Agustus 2010, atas nama : PT Astra Sedaya Finance, melalui surat sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P-1784/SP.23/2010 tanggal 7 September 2010 dengan cars disampaikan langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Terbanding ) dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010092104070009 tanggal 21 September 2010.

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 25578/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 27 Agustus 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### III. Tentang Pokok Sengketa Penqaluan Peniniauan Kembali Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

*Tentang* Sengketa pajak berupa koreksi positif kredit pajak PPh pasal 23 sebesar Rp1.128.266.267,00

### IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 25578/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 27 Agustus 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keiiru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan balk berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

*Tentang* Sengketa pajak berupa koreksi positif kredit pajak PPh pasal 23 sebesar Rp1.128.266.267,00

#### 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 22 Alinea 10:

*"bahwa menurut Majelis dalam persidangan Pemohon Banding dapat menunjukkan asli bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp1.128.266.267,00 dimana pihak Pemotong/Pemungut telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;*

Halaman 23 Alinea ke-1 dan ke-2:

*Bahwa sesuai dengan angka 2.1.1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-19/PJ.4.2/1993 tanggal 2 September 1993, diatur, "apabila Wajib Pajak telah menunjukkan bukti asli*

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/2015



*pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan pihak pemotong/pemungut memang ada/terdaftar (mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak), maka bukti asli tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang":*

*Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan pada persidangan, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp1.128.266.267,00 tidak dapat dipertahankan;*

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 25578/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:  
Pasal 69 ayat (1).

*"Alat bukti dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim*

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa *"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."*

*Pasal 70*

*Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari*

- a. akta autentik, yaitu carat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan*



*berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;*

- b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;*
  - c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;*
  - d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau Gugatan.*
4. Bahwa pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*"
- Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "*Pass! ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, casual dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.*
- Oleh karena itu, *Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap claim persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.*"
5. Bahwa pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.*"
- Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.*
6. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2000
- Pasal 17 ayat 1



(1) Direktur Jenderal! Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Pasal 1 angka 22

Kredit pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

7. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2000 ( selanjutnya disebut UU PPh )

Pasal 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini! dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

- 1) dividers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- 3) royalti;
- 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

Penjelasan :

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Pasal 28 A :



*Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya."*

Penjelasan :

*Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 B ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak. Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah :*

- a. kebenaran materiil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang;*
- b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.*

*Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan. Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.*

8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.41.2/1993 tentang konfirmasi kredit pajak PPh Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dalam rangka penelitian material SPT Tahunan PPh
9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. Put. 25578/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 27 Agustus 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan





fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

- 9.1. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Terbanding ) berupa kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp1.128.266.267,00 karena berdasarkan hasil konfirmasi kredit pajak yang dikirimkan Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Terbanding ) belum diperoleh jawaban;
- 9.2. Bahwa pada saat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Terbanding ) melakukan kembali konfirmasi ulang namun belum juga diterima jawaban konfirmasi sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 28 A UU PPh dan SE-19/PJ.41.2/1993 kredit pajak PPh Pasal 23 tidak dapat dikreditkan karena jawaban konfirmasi belum diterima sehingga belum diyakini tentang keabsahan dari bukti-bukti pengutan dan bukti potong sehingga Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Terbanding ) tetap mempertahankan koreksi kredit pajak tersersebut;
- 9.3. Bahwa pada saat persidangan Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) memberikan bukti pendukung yaitu dengan menunjukkan ash bukti potong PPh Pasal 23 dan rekapannya sebesar Rp1.128.266.268 dan menjelaskan bahwa pihak Pennotong atau Pemungut telah mempunyai NPWP;
- 9.4. Bahwa dari hasil konfirmasi diperoleh jawaban konfirmasi dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan KPP Pratama Jakarta Pancoran dengan jawaban "Ada";
- 9.5. Bahwa pada saat persidangan Majelis meminta Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Terbanding ) melakukan konfirmasi ulang namun hanya ada satu jawaban dari KPP Pratama Jakarta Sunter dengan jawaban konfirmasi "Tidak Ada";
- 9.6. Bahwa atas bukti potong yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) Majelis memutuskan untuk tidak mempertahankan seluruh koreksi kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp1.128.266.268,00;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 28 A UU PPh dan penjelasannya diatur : *"Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak. Hal-hal yang*



*harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah :*

- a. kebenaran materiil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang;*
- b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.";*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut permintaan konfirmasi kredit Pajak PPh Pasal 23 merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menguji keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang dilakukan oleh DJP sehingga dapat ditentukan besarnya pajak yang harus dikembalikan dan memastikan bahwa uang yang dikembalikan ke Wajib Pajak merupakan hak Wajib Pajak;
12. Bahwa sesuai SE-19/PJ.41.2/1993 disebutkan tujuan dari konfirmasi adalah pengawasan kewajiban perpajakan para Pemotong/Pemungut PPh dan untuk mencegah perhitungan kredit pajak yang sah dan apabila dari hasil konfirmasi diketahui bahwa bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 tersebut tidak benar, maka terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan verifikasi kantor dan telah dikeluarkan surat ketetapan pajak agar diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan untuk menagih ketidakbenaran PPh yang telah dikreditkan;
13. Bahwa atas bukti potong yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) dalam persidangan tetap harus diuji keabsahannya bila memang konfirmasi belum juga mendapatkan jawaban dengan metode pengujian arus kas dan arus hutang dan Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) juga harus dapat membuktikan dokumen lain yang menunjukkan bahwa memang benar kredit PPh pasal 23 telah disetor dan dilaporkan oleh pihak Pemotong;
14. Bahwa atas konfirmasi yang belum ada iawabannya masih harus dibuktikan keabsahannya sedangkan yang sudah mendapat jawaban konfirmasi "Ada" dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak karena telah memenuhi keabsahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;



15. Bahwa ketentuan dalam SE-19/PJ.41.2/1993 menyebutkan bahwa *"Apabila Wajib Pajak telah menunjukkan bukti asli pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan pihak pemotong/pemungut memang ada/terdaftar (mempunyai NPWP), maka bukti asli tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang"*, bukan meniadakan permintaan konfirmasi pada KPP tempat Pemotong/Pemungut terdaftar karena tahapan ini tetap harus dilaksanakan dalam rangka menguji keabsahan bukti potong yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ). Dan dalam SE-19/PJ.41.2/1993 ini juga jelas mengatur apabila dari hasil jawaban konfirmasi diketahui bahwa bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 tersebut tidak benar, maka terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan verifikasi kantor dan telah dikeluarkan surat ketetapan pajak agar diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan untuk menagih ketidakbenaran PPh yang telah dikreditkan sehingga jelas bahwa bukti potong yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ) dalam persidangan tetap harus diuji keabsahannya;
16. Bahwa atas kesimpulan Majelis yang tidak mempertahankan seluruh koreksi kredit Pajak yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Terbanding ). Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Terbanding ) sebesar Rp1.128.266.267,00 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 25578/PP/M.XV11/15/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.



VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:  
Put. 25578/PP/M.XVII/15/2010 tanggal 27 Agustus 2010 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-432/PJ.07/2009, tanggal 15 Juni 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00011/406/06/091/08 tanggal 24 Maret 2008, atas nama PT Astra Sedaya Finance, NPWP : 01.317.738.1-091.000, Alamat : Jalan TB Simatupang No. 90 RT/RW. 001/001 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 yang masih Harus/(Lebih) Dibayar menjadi sebagaimana penghitungan di atas:

*adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-432/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00011/406/06/091/08 tanggal 24 Maret 2008 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.317.738.1-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (Rp43.753.549.018,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp1.128.266.267,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menunjukan Asli Bukti Potong PPh Pasal 23 sebesar Rp1.128.266.267,00 dimana Pihak Pemotong/Pemungut telah mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pokok Wajib Pajak, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding telah memperoleh konfirmasi jawaban “Tidak Ada” (vide Surat Nomor SP-1021/WPJ.21/KP.0803/2010 tanggal 20 Mei 2010), maka kerugian yang timbul akan penerbitan surat konfirmasi tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H

ttd/ H.Yulius,S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman,S.IP.S.H.,M.Hum

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG- RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP:220 000 754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)